



P E N E T A P A N

NOMOR 0125 /Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

melawan

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks tanggal 27 April 2017 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah berdasarkan hukum Islam, dimana Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung (Wali Nasab) Pemohon II yang bernama Laode Pou dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Laode SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 16 tahun);
 - b. ANAK, (umur 12 tahun);
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran Calon Jammah Haji Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

a. bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Saharuddin, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7371112206160015, atas nama Tina, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/33/AKL-PN/2005 atas nama Mahatir Muhammad, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/32/AKL-PN/2006, atas nama Marifatunnisa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

b. saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



Jalan Gunung Nona, Kota Makassar, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Imam Kelurahan Pisang Selatan atas nama IMAM dan dinikahkan oleh Abd Hamid;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dua hari setelah menikah keduanya pergi ke Nabire;
- bahwa saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Laode Pou, mahar seperangkat alat shalat sedangkan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I saat itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas persetujuan keduanya;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa saksi tahu Pemohon II ingin mendaftar haji namun terhalang karena tidak mempunyai buku nikah;

2. SAKSI, umur 51 tahun, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi tetangga dengan orang tua Pemohon I sedangkan Pemohon II saksi kenal karena tinggal di rumah kost dekat rumah saksi;
- bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, di

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



rumah Imam dan dinikahkan oleh Imam bernama IMAM, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- bahwa saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Laode Pou, mahar seperangkat alat shalat sedangkan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I saat itu adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa ada sekitar 12 orang yang hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai;
- bahwa saksi tahu Pemohon II ingin mendaftar haji namun terhalang karena tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dali-dalil permohonannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata termasuk perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



huruf d, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, telah menikah pada tanggal 10 Januari 2000, di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar berdasarkan hukum Islam, dinikahkan oleh Imam bernama IMAM, mahar seperangkat alat shalat, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan kawin seperti sesusuan dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang, namun tidak mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon II dan kedua anaknya tersebut sangat membutuhkan untuk kepentingan melengkapi berkas pendaftaran Calon Jamaah Haji, II dan sampai saat ini Pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan kini masih tetap sebagai suami istri?;
2. Apakah pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan?;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II bersifat voluntair artinya hanya terdapat pihak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara ini termasuk voluntair namun karena sangat prinsipil dan tidak cukup hanya kebenaran formil yang harus terpenuhi namun yang terpenting adalah kebenaran materil maka Pemohon I dan pemohon II tetap dibebani pembuktian;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili dalam wiayah hukum Pengadilan Agama Makassar sesuai bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keduanya mohon disahkan nikahnya (Itsbat Nikah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk disahkan nikahnya dapat di pertimbangkan karena sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makassar sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sebagai suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam bernama IMAM dan belum pernah bercerai;
- bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejak dan Pemohon II perawan;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tahu wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laode Pou, saksi nikah adalah Laode SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa seperangkat alat shalat, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



- bahwa saksi tahu Pemohon II dan anaknya 2 orang bermaksud untuk mendaftar menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar, syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi kemudian keduanya tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sejak terikat dalam perkawinan sebagai suami istri sampai sekarang belum pernah bercerai;
- bahwa benar Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah untuk melengkapi berkas pendaftaran Calon Jamaah Haji Pemohon II dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" sedangkan pada ayat (3) nya disebutkan "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (c) yaitu "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



dengan demikian Majelis Hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada halangan atau larangan yang dilanggar dalam Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab dan kabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan syarat calon suami dan istri seperti faktor umur dan persetujuan kedu belah pihak;

Menimbang pula bahwa dalam hukum perkawinan harus pula dipertimbangkan apakah terdapat halangan atau larangan kawin seperti karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian karena sesusuan dan larangan-larangan lainnya karena keadaan tertentu;

Menimbang bahwa jika fakta-fakta persidangan yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti pula tidak ada larangan yang dilanggar baik menurut Undang-Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran Calon Jamaah Haji Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar dan telah terpenuhi syarat dan rukun

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



perkawinan menurut Syariat Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan dan demi kepentingan tertib administrasi maka petitum Pemohon I dan Pemohon II terkait untuk pendaftaran perkawinannya dapat dikabulkan dengan memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H
Hakim Anggota

Drs. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 160.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)